



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 13 /KPTS/DPRD/XI-2010 tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu diatur pemberian Tambahan Penghasilan dengan perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil yang disiplin dan menunjukkan etos kerja positif dengan Pegawai Negeri Sipil yang kurang disiplin dalam pelaksanaan tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemberidaan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pehiberitukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara RI, Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kpegawaian (Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4285);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Percepatan Berntaran Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelaaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelaaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2011.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Kepala Daerah serta Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah;
6. Inspektorat, Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu kesatuan organisasi Negara;
9. Pejabat Struktural adalah jabatan struktural eselon II, III, IV dan V ;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Dinas, Inspektorat, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
11. Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan Khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan prestasi dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan sesuai Kalender Kerja;
13. Hari libur adalah tidak masuk kerja yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijabarkan dengan Keputusan Bupati;
14. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
15. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada yang berprofesi dokter ahli dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di RSUD dan Puskesmas serta Puskesmas Pembantu;
16. Sanksi adalah teguran, tindakan, hukuman, untuk memaksa orang untuk mentaati ketentuan yang berlaku.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diberikan Tambahan Penghasilan;
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diayarkan setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan.

- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Pembayaran bulan Desember Tahun berjalan dibayarkan pada bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2, terdiri dari :

1. Eselon II A : Sekretaris Daerah sebesar Rp. 8.500.000,- / bulan
2. Eselon II B : Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas PPKA / SMPKD selaku PPKD sebesar Rp. 6.000.000,- / bulan
3. Eselon II B : Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli sebesar Rp. 4.000.000,- / bulan
4. Eselon III A : Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Sekretaris Badan dan Dinas, Kantor Kecamatan sebesar Rp. 2.500.000,- / bulan
5. Eselon III B : Kepala Bidang pada Badan dan Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Korpri sebesar Rp. 2.000.000,- / bulan
6. Pengawas SMK, SMA dan SMP sebesar Rp. 2.000.000,- / bulan
7. Eselon IV A : Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Kepala Sub Bagian / Sub Bidang pada Badan, Kepala Sub Bagian / Seksi pada Inspektorat, Dinas, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah, Kepala Puskesmas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebesar Rp. 1.250.000,- / bulan
8. Kepala SMK, SMA dan SMP sebesar Rp. 1.250.000,- / bulan
9. Pengawas TK SD sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan

10. Eselon IV B : Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis, Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Tata Usaha SMK	sebesar Rp.	850.000,- / bulan
11. Kepala SD dan TK	sebesar Rp.	800.000,- / bulan
12. Eselon V A : Kepala Tata Usaha SMA dan SMP	sebesar Rp.	750.000,- / bulan
13. NonStruktural dan Fungsional :		
a. Golongan III tertier	sebesar Rp.	750.000,- / bulan
b. Golongan II	sebesar Rp.	500.000,- / bulan
c. Golongan I	sebesar Rp.	500.000,- / bulan

Pasal 4

PeMBERIAN Tambahan Penghasilan berdasarkan keahlian profesi terdiri dari :

1. Dokter Ahli sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan
2. Dokter Umum, Dokter Gigi yang bertugas pada RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. sebesar Rp. 1.500.000,- / bulan

Pasal 5

PeMBERIAN Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas, terdiri dari :

1. Dokter Umum dan Dokter Gigi di Kecamatan Marore sebesar Rp. 2.000.000,- / bulan
2. Dokter Umum dan Dokter Gigi di Kecamatan Tatoareng dan Kecamatan Nusa Tabukan sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan
3. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di pulau :
Kawiq, Kemboleng, Ehise, Memanuk, Matutuang,
Kawailuso, Dumarone, Marore, Kalamã, Maheingabang,
Paradankahakitang sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan
4. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pulau yang jauh dari
Ibukota Kabupaten : Lipang, Nipa Beeng Laut, Beeng Darat,
Bebalang, Batuwingkung, Tehang, Bukide Nusa Tabukan,
Mahumu Kecamatan Tamako. sebesar Rp. 500.000,- / bulan

5. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daratan Pulau Sangihe tetapi jauh dari ibukota Kabupaten, Kampung BukdeKec. Tabukan Selatan, PataengKec. Tabukan Selatan, KedangKecamatan Tabukan Utara sebesar Rp. 400.000,- / bulan

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja terdiri dari :

1. Dokter Ahli sebesar Rp. 200.000,- / malam
2. Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 125.000,- / malam
3. Paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 90.000,- / malam
4. Paramedis di Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 30.000,- / malam
5. Kepala Ruang dan Instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 350.000,- / bulan

BAB III

APEL KERJA DAN PENANDATANGANAN DAFTAR HADIR

Pasal 7

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan ditentukan sesuai kehadiran Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apel Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
 1. Apel masuk kerja jam 07.30 wita
 2. Apel pulang kerja jam 16.00 wita
 - b. HariJumal :
 1. Apelmmasuk kerja jam 07.30 wita
 2. Apel pulang kerja jam 11.00 wita

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menandatangani daftar hadir.

- (2) Khusus penandatanganan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional adalah sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :

1. Jam 07.30 wita;
2. Jam 10.30 wita;
3. Jam 13.00 wita;
4. Jam 16.00 wita;

b. Hari Jumat :

1. Jam 07.30 wita;
2. Jam 09.00 wita;
3. Jam 11.00 wita;

Pasal 9

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan, jam masuk kerja dan jam pulang kerja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi yang bersangkutan;
- (2) Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan wajib menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja dalam sehari.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang bertugas di luar Kantor dapat di buatkan daftar hadir tersendiri ditempat di mana mereka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2);
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab dan pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menandatangani daftar hadir sebagaimana pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2), dipotong 100% dari jumlah Tambahan Penghasilan Perhari

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menandatangani daftar hadir (satu) kali dalam sehari sebagaimana pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2), dipotong 25% dari jumlah Tambahan Penghasilan Perhari.

Pasal 12

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan :

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga fungsional yang terlambat masuk kerja, diberikan pemotongan Tambahan Penghasilan yang dihitung perjam keterlambatan ;
- (2) Penghitungan besaran Tambahan Penghasilan Perjam adalah sebagai berikut :
- Jumlah Tambahan Penghasilan sebulan dibagi dengan jumlah hari kerja dalam sebulan sama dengan jumlah Tambahan Penghasilan Perhari;
 - Jumlah Tambahan Penghasilan Perhari dibagi dengan jumlah jam kerja dalam sehari, maka didapatkan jumlah Tambahan Penghasilan Perjam.

BAB V

PENGECUALIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

- (1) Pengecualian pembayaran Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila :
- Melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan Surat Tugas atau Memo dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - Izin yang dapat dipertanggungjawabkan maksimal 2 hari ;
 - Sakit dengan pemberitahuan melalui surat dari yang bersangkutan maksimal 2 hari;
 - Salut dengan Surat Keterangan Dokter maksimal 3 hari;
 - Sakit dengan Surat Keterangan Dokter sampai dengan 14 hari disertai Surat Izin Cuti Sakit dari Pejabat yang berwenang.

- f. Sakit lebih dari 14 hari sampai dengan 6(enam) bulan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dan menunjukkan Izin Cuti Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- g. Melaksanakan perjalanan dinas dan tugas luar dengan Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang;
- h. Mengikuti pendidikan dan latihan teknis berdasarkan Izin atau Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang;
- i. Mengikuti pendidikan penjurangan struktural, fungsional serta kepemimpinan lainnya;
- j. Hari libur sesuai Kalender Pendidikan bagi Pegawai Fungsional Pendidikan.
- k. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang :

- Melaksanakan Tugas Luar;
- Sakit;
- Izin;
- Cuti Tahunan

wajib menyampaikan Surat Tugas, Surat Keterangan Dokter, Surat Izin dan Surat Izin Cuti Tahunan.

(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Cuti di luar Tanggungan Negara, Tugas Belajar dan hari libur tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 14

Pengawasan terhadap kehadiran dan sikap Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan tempat kerjanya dilakukan secara berjenjang dan wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi Kehadiran kepada Bupati Kepulauan Sangihe setiap minggu pertama bulan berjalan.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam pembayaran Tambahan Penghasilan ditemukan adanya rekayasa Daftar Hadir, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja bertanggungjawab bila terjadi rekayasa Daftar Hadir;
- (2) Apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan Laporan Rekapitulasi Kehadiran oleh petugas pembuat Laporan Rekapitulasi Kehadiran, akan dilakukan klarifikasi oleh yang bersangkutan dan dibayar sebagaimana mestinya.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA Pasal 17

- (1) Tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Pejabat Penanggungjawab atau Pembuat Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan Laporan Rekapitulasi Kehadiran;
 - b. Tambahan Penghasilan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) disahkan oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja;
 - c. Penghitungan Tambahan Penghasilan Perhari dihitung sesuai dengan jumlah Hari Kerja dalam bulan berjalan;
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 18

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 11 Desember 2011

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


WINSULANGI SALINDERO

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 11 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

FERDINAND WENAS
PEMUDA UTAMA MADYA
NIP. 19511010 197603 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2011 NOMOR